

# Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)

*by* Fathurrohman Fathurrohman

---

**Submission date:** 27-May-2024 10:50PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2389675879

**File name:** Aladalah\_vol\_2\_no\_3\_Juli\_2024\_hal\_144-153.docx (59.24K)

**Word count:** 3090

**Character count:** 20947

## Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)

Fathurrohman<sup>1</sup>, Alvy Anggreini<sup>2</sup>, Revina Tri Deasti<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

[arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>1</sup>, [alvyanggreini12@gmail.com](mailto:alvyanggreini12@gmail.com)<sup>2</sup>, [revinatrideastri@gmail.com](mailto:revinatrideastri@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

Developing a legal system based on Pancasila that is free from corruption and upholds human rights (HAM) is an important challenge in strengthening the foundations of democracy and justice in Indonesia. A legal system based on Pancasila values must be able to provide fair and equitable protection for all citizens in the country, while maintaining independence from corrupt practices that damage and affect the integrity of legal institutions. On the other hand, upholding Human Rights (HAM) must also be a top priority in efforts to ensure justice and dignity for every individual. In achieving these goals, concrete steps need to be taken. Firstly, in-depth legal reform is needed to align legal regulations with Pancasila values, strengthen the independence of law enforcement institutions, and increase transparency and accountability in the justice system. Second, eradicating corruption must be the main focus, by implementing very strong anti-corruption policies, strengthening law enforcement institutions, and encouraging active community participation in monitoring and preventing corruption. In addition, the government's efforts to protect Human Rights (HAM) must be increased through strict law enforcement against human rights violations, strengthening institutions for the protection of Human Rights (HAM), and increasing public awareness about human rights. This is important to ensure that every individual has equal access to justice and legal protection, without discrimination or oppression.

**Keywords:** Human Rights (HAM), law enforcement and corruption

### ABSTRAK

Pembangunan sistem hukum pada Pancasila yang merdeka dari korupsi dan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah tantangan penting dalam memperkuat fondasi demokrasi dan juga keadilan di Indonesia. Sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi semua warga di negara, sambil menjaga kemerdekaan dari praktek korupsi yang merusak dan mempengaruhi integritas institusi hukum. Di sisi lain, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus menjadi prioritas utama dalam upaya memastikan keadilan dan martabat setiap individu. Dalam mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah konkret perlu diambil. Yang Pertama, diperlukan reformasi hukum yang mendalam untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, memperkuat independensi lembaga-lembaga penegakan hukum, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem peradilan. Kedua, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus utama, dengan mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang sangat kuat, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Selain itu, upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) harus ditingkatkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM, penguatan lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum, tanpa diskriminasi atau penindasan.

**Kata kunci :** Hak Asasi Manusia (HAM), penegakkan hukum dan korupsi

## **PENDAHULUAN**

Korupsi ialah masalah politik ekonomi yang menyentuk keabsahan (legitimasi) pemerintah menurut generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai pemerintahan. Korupsi merupakan suatu praktik yang dapat merugikan di mana setiap individu atau kelompok dapat menggunakan kekuasaan atau wewenang yang mereka miliki untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi secara tidak sah. Hal ini seringkali melibatkan penyalahgunaan pada dana publik, suap, nepotisme, atau manipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktek korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menggerogoti fondasi moral, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Di Indonesia, korupsi telah lama menjadi masalah serius yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks pembangunan sistem hukum pancasila yang merdeka dari korupsi, pemahaman mendalam tentang akar penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan korupsi sangatlah penting.

Pendahuluan ini akan menyajikan gambaran umum tentang korupsi, termasuk definisi, faktor pendorong, serta konsekuensi negatifnya terhadap masyarakat dan negara. Selain itu, akan dibahas juga mengenai urgensi dan relevansi pembangunan sistem hukum yang kokoh dalam mengatasi praktek korupsi dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila serta hak pada setiap manusia. Dampak korupsi sangat merusak, baik secara ekonomi maupun sosial, karena dapat menghambat suatu pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, serta menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang kronis selama beberapa dekade. Meskipun telah adanya upaya-upaya untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Faktor-faktor seperti kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, dan budaya korupsi yang persisten menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Langkah-langkah konkret ialah adanya upaya guna meningkatnya transparansi di dalam pengelolaan keuangan publik, penguatan lembaga anti-korupsi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang melakukan korupsi. Langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan kasus korupsi, yakni :

1. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan korupsi. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen, transaksi keuangan, saksi, dan bukti elektronik lainnya.
2. Setelah bukti-bukti sudah terkumpul, penyelidikan secara menyeluruh perlu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, dan juga kejaksaan. Penyelidikan ini dilakukan dengan cara wawancara dengan saksi, pemeriksaan dokumen, dan analisis transaksi keuangan.
3. Jika terdapat cukup bukti untuk menindaklanjuti kasus korupsi, penyidikan formal akan dimulai. Ini melibatkan pemanggilan tersangka, pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti, dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak terkait.
4. Setelah penyidikan selesai, keputusan apakah akan menuntut tersangka diambil. Penuntutan ini dilakukan oleh para jaksa penuntut umum dan berfokus pada membuktikan kesalahan tersangka di pengadilan.
5. Kasus korupsi kemudian disidangkan di pengadilan. Di sini, bukti-bukti akan dipresentasikan, saksi akan diperiksa, dan argumen akan diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pengacara pembela. Pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
6. Jika tersangka dinyatakan bersalah, pengadilan akan memberikan vonis dan putusan. Vonis ini dapat berupa hukuman pidana, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setelah putusan diucapkan, langkah terakhir ialah melaksanakan keputusan tersebut. Ini melibatkan tentang eksekusi hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan.
8. Setelah kasus selesai, hal yang penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penanganan kasus korupsi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

#### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja akar penyebab terjadinya korupsi dalam konteks sistem hukum pancasila di Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap integritas institusi hukum dan penegakan keadilan?
2. Bagaimana hubungan antara pembangunan sistem hukum pancasila yang kokoh dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, yang dimana hukum yuridis ialah pendekatan dalam menganalisis, memahami dan menyelesaikan masalah hukum dengan berfokus pada norma-norma, peraturan-peraturan dan juga Undang-undang yang berlaku. Dan juga, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan, tanpa melakukan manipulasi variable atau intervensi, Metode analitis adalah suatu pendekatan atau cara pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis unsur-unsur atau komponen-komponen dari suatu fenomena atau masalah.

## PEMBAHASAN

### Akar penyebab terjadinya korupsi dalam konteks sistem hukum pancasila di Indonesia, dampaknya terhadap integritas pada institusi hukum dan penegakan keadilan

Korupsi ialah suatu tindakan penyalahgunaan dari kekuasaan atau posisi yang dipercayakan kepada seseorang untuk memperoleh suatu keuntungan pada pribadi atau kepentingan secara tidak sah. Sementara menurut Baharuddin Lopa menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana dari suatu kegiatan seperti penyuapan serta perbuatan untuk melawan hukum yang dapat merugikan atau dapat merugikan keuangan bagi negara ataupun perekonomian pada negara, dan juga dapat merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Korupsi di dalam kehidupan sehari-hari akan menampilkan tiga bentuk, yaitu:

1. Korupsi epidemis, yakni adanya ruang lingkupnya yang berhubungan langsung dengan berbagai suatu kegiatan pemerintahan yang menyangkut tentang kepentingan masyarakat. Wujudnya dapat berupa jasa guna kesejahteraan masyarakat (pendidikan, perumahan, perantaraan, Listrik dan lain sebagainya), perangkat undang-undang (perpajakan, pengendalian harga dan sebagainya). Serta jasa (SIM, KTP, Sertifikat tanah, surat perizinan dalam lain-lain).
2. Korupsi terencana, yakni adanya suatu upaya pada ruang lingkupnya yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pada lembaga politis, bentuk ini sengaja direncanakan bagi keperluan operasional pada pemerintahan yang memang tidak dibiayai oleh anggaran (akan nampak apabila berhubungan dengan suatu pemilihan, isu politik uang paling utama terjadi
3. Korupsi pembangunan, yakni adanya ruang lingkup yang berhubungan dengan fungsi pemerintah sebagai pengatur perekonomian yang memiliki peran penting

dalam pemerintah sebagai pengatur tentang perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting dalam berhubungan dengan para pengusaha, usahawan, importir-eksportir, produsen, penyalur dan lain sebagainya.

Akar penyebab terjadinya korupsi dalam konteks sistem hukum pancasila di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat menjadi akar penyebab korupsi dalam konteks tersebut antara lain, ialah :

1. Kurangnya keadilan sosial, ialah salah satu prinsip pancasila ialah adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang masih tinggi dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Ketika kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terlalu besar, maka korupsi dapat terjadi sebagai upaya untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yakni sistem hukum yang kurang transparan dan akuntabel cenderung memfasilitasi korupsi. Ketika proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya tidak terbuka untuk publik dan tidak diawasi dengan ketat, maka terdapat ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang.
3. Budaya nepotisme dan kolusi, ialah suatu budaya nepotisme (praktek yang memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman-teman) dan kolusi (persetujuan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama untuk saling menguntungkan) juga dapat menjadi akar penyebab korupsi. Praktek-praktek ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.
4. Rendahnya gaji dan kesejahteraan pegawai, yakni rendahnya gaji dan juga kesejahteraan pegawai publik dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Ketika pegawai publik merasa bahwa gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka cenderung mencari sumber penghasilan tambahan melalui praktik korupsi.
5. Kurangnya kesadaran hukum dan etika, yakni kurangnya akan kesadaran hukum serta etika yang ada di kalangan masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan tidak memahami pentingnya etika dalam berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga publik, maka mereka cenderung lebih mudah terjerumus dalam praktik korupsi.
6. Ketidakmampuan sistem hukum dalam menegakkan hukum, yakni adanya kurang efektivitas pada sistem hukum dalam menegakkan hukum juga dapat menjadi akar

penyebab korupsi. Ketika pelaku korupsi merasa bahwa risiko terkena hukuman rendah, mereka cenderung lebih berani untuk melakukan tindakan korupsi.

Penting untuk diingat bahwa korupsi merupakan salah satu masalah sistemik yang memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu dalam penanganannya. Upaya pemberantasan korupsi perlu melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta perlu diimplementasikan dengan komitmen yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dampak dari korupsi terhadap integritas institusi hukum dan penegakan keadilan sangat besar, ialah :

1. Menurunnya kepercayaan pada public, ialah pelanggaran seperti korupsi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan penegakan keadilan. Ketika masyarakat merasa bahwa lembaga hukum tidak bekerja secara adil dan terbuka, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum akan menurun drastis.
2. Merosotnya integritas pada institusi hukum, yang dimana korupsi juga dapat merusak integritas institusi hukum. Praktek korupsi dalam lembaga-lembaga hukum dapat mengancam kemandirian dan kredibilitas mereka, sehingga dapat mengganggu fungsi mereka dalam menjaga keadilan dan kedaulatan hukum.
3. Pembengkakan pada biaya hukum, yakni adanya pelanggaran seperti korupsi dapat menyebabkan pembengkakan biaya dalam sistem hukum, baik bagi individu maupun negara. Praktek korupsi seperti suap atau penyuapan dapat meningkatkan suatu biaya peradilan dan memperburuk aksesibilitas terhadap keadilan.
4. Impunitas dan ketidakadilan, ialah korupsi dapat menyebabkan terjadinya impunitas dan juga ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ketika pelaku korupsi lolos dari hukuman atau diberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, hal ini mengancam integritas sistem hukum dan memberikan sinyal bahwa kejahatan korupsi dapat dilakukan tanpa rasa takut akan hukuman.

#### **Hubungan antara pembangunan sistem hukum pancasila yang kokoh dan pemberantasan korupsi di Indonesia**

Hubungan antara pembangunan sistem hukum pancasila yang kokoh dan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat erat dan saling mendukung :

1. Nilai-nilai pancasila sebagai fondasi hukum yang kokoh, yakni adanya pembangunan sistem hukum pancasila yang kokoh berarti membangun landasan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai ini memandu pembentukan

undang-undang, kebijakan, dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yang merupakan pondasi utama dalam pemberantasan korupsi.

2. Komitmen terhadap integritas dan keadilan, yakni adanya sistem hukum pada Pancasila yang kokoh menempatkan komitmen terhadap integritas dan keadilan sebagai prinsip yang utama. Penegakan hukum yang kuat dan independen, tanpa adanya intervensi pada politik atau tekanan eksternal, merupakan bagian integral dari pembangunan sistem hukum yang kokoh. Hal ini memungkinkan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dan adil.
3. Transparansi dan akuntabilitas, yakni sistem hukum pada Pancasila yang kokoh, bermanfaat guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan dan penegakan hukum. Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan juga akuntabel ini dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi yang tidak terdeteksi. Institusi-institusi yang akuntabel dan transparan juga lebih cenderung untuk memberantas korupsi dan menindak pelaku korupsi.
4. Perlindungan pada hak terhadap asasi manusia, yakni adanya sistem hukum Pancasila yang kokoh ini dapat memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak setiap manusia. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang efektif dapat mencegah dan mengurangi korupsi, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini sering kali dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum lainnya yang memicu korupsi.
5. Partisipasi masyarakat sipil, yakni adanya suatu pembangunan pada sistem hukum Pancasila yang sangat kokoh juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Masyarakat sipil yang telah terorganisir dan memiliki pengetahuan tentang hak-hak terhadap mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi dengan mengawasi tindakan pemerintah dan melaporkan praktik korupsi.
6. Penguatan lembaga penegak hukum, ialah sistem hukum Pancasila yang kokoh dapat memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif dan tanpa tekanan politik. Penguatan terhadap lembaga-lembaga ini merupakan langkah kunci dalam pemberantasan korupsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi melalui pembangunan sistem hukum pancasila yang kokoh meliputi :

1. Komitmen politik, ialah dengan adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan para pemimpin politik sangat penting dalam memperkuat sistem hukum dan memerangi korupsi.
2. Keterlibatan aktif pada masyarakat, ialah adanya partisipasi dan juga keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
3. Kemandirian lembaga penegak hukum, ialah suatu lembaga dari penegak hukum ini harus memiliki kemandirian dan independensi yang cukup untuk melakukan tugas-tugas mereka tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar.
4. Peningkatan kapasitas dan sumber daya, yakni adanya peningkatan serta juga kapasitas dan sumber daya manusia serta teknologi dalam lembaga-lembaga penegak hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.
5. Keadilan dalam penegakkan hukum, ialah penegakan hukum ini harus dilakukan secara adil dan juga berkeadilan, tanpa pandang bulu dan tidak memihak. Keadilan dalam penegakan hukum dapat meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan juga memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

## KESIMPULAN

Membicarakan tentang Hak yang ada pada manusia, berarti membicarakan dimensi tentang kehidupan manusia. Hak pada manusia ini bukan karena di berikan oleh masyarakat atau kebaikan dari suatu negara, melainkan dengan berdasarkan martabatnya sebagai makhluk hidup. Setiap orang berhak memiliki hak asasi. Di samping agar keabsahannya terjaga, dalam eksistensi kemanusiaannya, terdapat juga suatu kewajiban yang sangat sungguh-sungguh untuk di mengerti, di pahami, dan juga bertanggung jawab untuk memeliharanya.

Dengan demikian maka negara Indonesia telah memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas bagaimana potensi dan martabat pada setiap manusia. Karenanya ajaran hak pada manusia ini merupakan dasar pada negara hukum pancasila yang dapat di jiwai dan dilandasi pada asas normative *theism-religious* :

1. Mengakui keberadaan tuhan dalam konstitusi, yakni negara hukum seperti pancasila yang dijiwai oleh asas normatif *theisme-religijs* mengakui keberadaan

akan Tuhan dalam konstitusinya. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang menyebutkan kewajiban manusia untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Penguatan pada perlindungan terhadap kebebasan beragama, yakni adanya asas normatif *theisme-religius* ini dapat mendorong penguatan perlindungan terhadap suatu kebebasan beragama bagi setiap individu. Negara hukum Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
3. Penegakan nilai-nilai moral dan etika, yakni adanya asas normatif *theisme-religius* juga dapat mendorong penegakan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Negara hukum pancasila menggunakan ajaran agama sebagai salah satu sumber moralitas yang dapat memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia dan kewajiban moral terhadap sesama.
4. Pemberdayaan lembaga keagamaan, yakni negara hukum pancasila yang dapat dijiwai oleh asas normatif *theisme-religius* dapat memberdayakan lembaga keagamaan untuk berperan dalam pendidikan dan juga guna meningkatkan kesadaran akan hak pada manusia. Lembaga keagamaan dapat menjadi agen dalam pembentuk suatu karakter dan moralitas yang mendorong penghargaan terhadap martabat manusia.
5. Penggabungan nilai-nilai agama dalam pembangunan hukum, ialah nilai-nilai yang ada pada agama digabungkan dan diresapi dalam pembangunan hukum, termasuk dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan yang berhubungan dengan hak yang ada pada manusia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspek moral dan etika dalam penegakan hukum dan pemberian keadilan.
6. Penyelarasan antara Asas Normatif *Theisme-Religius* dan prinsip pada pancasila, yakni langkah-langkah dalam penerapan ajaran pada hak yang ada pada manusia ini dapat dijiwai oleh asas normatif *theisme-religius* haruslah yang selaras dengan prinsip-prinsip pancasila
7. Pendidikan dan penyuluhan, ialah ngara hukum pancasila yang dijiwai oleh asas normatif *theisme-religius* ini dapat mendorong tentang pendidikan dan penyuluhan tentang hak pada manusia, yang berbasis pada nilai-nilai agama. Hal ini dapat dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya

penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari ajaran agama dan moralitas.

11  
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak pada manusia :

1. Undang-undang ini dapat memperkuat perlindungan terhadap hak pada manusia yang ada di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Mengatur tentang pengakuan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan pada hak yang dimiliki oleh manusia secara menyeluruh dan berkeadilan
3. Mendorong pembangunan sistem hukum yang kokoh dan independen dari praktik korupsi, dengan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Bukan hanya Undang-undang itu saja, akan tetapi terdapat di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, tentang hukum acara pidana ialah :

1. Mengatur proses hukum acara pidana dengan lebih baik dan transparan, sehingga mengurangi celah bagi praktik korupsi dalam penegakan hukum.
2. Memperkuat independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
3. Menetapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam penanganan kasus korupsi, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 1 Armen Yasir, "Penanggulangan Masalah Korupsi dari Perspektif Ketatanegaraan" (Seminar Dies Natalis ke-42, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 6-7 September 2007)
- 1 Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya (Kipas Putih Aksara 1997)
- 1 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Prenada Media Group 2007)47.22REFLEKSI HUKUM (Vol. 8, No. 1)
- 13 Mubyarto. (1989). Ekonomi Dualistik. Paper Semiar PPSK UGM. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

# Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)

## ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.uksw.edu">ejournal.uksw.edu</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id">ejurnalqarnain.stisnq.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://afriyenny.blogspot.com">afriyenny.blogspot.com</a> Internet Source	2%
6	Christian Immanuel Situmorang, Rafli Akmal Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, Irwan Triadi. "Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi", Journal Customary Law, 2024 Publication	1%
7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%

8	Fathan Mubiina. "PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN AFRIKA", Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2023 Publication	1 %
9	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
10	Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
11	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
12	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
13	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
14	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %

16

Internet Source

<1 %

---

17

[www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)

Internet Source

<1 %

---

18

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Internet Source

<1 %

---

19

[geograf.id](http://geograf.id)

Internet Source

<1 %

---

20

[sekolahpembebasan.blogspot.com](http://sekolahpembebasan.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

21

[www.opengovpartnership.org](http://www.opengovpartnership.org)

Internet Source

<1 %

---

22

[doc-pak.undip.ac.id](http://doc-pak.undip.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

23

[jom.untidar.ac.id](http://jom.untidar.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

24

[kumparan.com](http://kumparan.com)

Internet Source

<1 %

---

25

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

---

26

[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)

Internet Source

<1 %

---

27

[www.kebijakanidsindonesia.net](http://www.kebijakanidsindonesia.net)

Internet Source

<1 %

---

28

[www.oas.org](http://www.oas.org)

Internet Source

&lt;1 %

29

[yukimiku.blogspot.com](http://yukimiku.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

30

Utomo, Edy Setyo. "Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

&lt;1 %

31

NURANNISA SALSADILA, Ayu Efridadewi, Heni Widiyani. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya", Indonesian Journal of Law and Justice, 2023

Publication

&lt;1 %

32

Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

&lt;1 %

33

Sunardi. "Rekonstruksi Regulasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Demokrasi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

&lt;1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---